

### **BAB III**

#### **PENYELESAIAN PERMOHONAN TALAK KARENA MURTAD**

##### **di PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

###### **A. Profil Pengadilan Agama Wonogiri**

###### 1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Wonogiri<sup>41</sup>

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, Lembaran Negara 1957 Nomor 99 tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura, merupakan landasan hukum bagi pembentukan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Pada saat itu terdapat tiga bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur Peradilan Agama di Indonesia, yaitu:

- a) Stb. 1882 Nomor 152 j.o. Stb. 1937 Nomor 116 dan 610 j.o Stb. 1937 Nomor 638 dan 639 yang mengatur Peradilan Agama di Jawa dan Madura;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur Peradilan Agama di luar Jawa dan Kalimantan Selatan.

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 j.o Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 j.o Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut : Pertama, Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” ;

---

<sup>41</sup> Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Wonogiri

Kedua, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara; Ketiga, Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi. Keempat, Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan. Kelima, susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.<sup>42</sup> Hal ini dengan sendirinya memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian peradilan agama, dan memberikan status yang sama dengan peradilan-peradilan lainnya di Indonesia.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkuat keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam). Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan peradilan agama di Indonesia dengan keluarnya Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta menyejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.

Pengadilan Agama Wonogiri mulai eksis bersamaan dengan lahirnya Undang - undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Berkantor di Dusun Salak, Desa Giripurwo, Kecamatan

---

<sup>42</sup> Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Wonogiri. Selanjutnya beberapa kali pindah, dan kini berkantor di Jalan Pemuda No. 1 Giripurwo, Wonogiri, yang merupakan eks Kantor Pengadilan Negeri Wonogiri.

## 2. Kompetensi Pengadilan Agama Wonogiri

Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu)<sup>43</sup>. Kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi (kekuasaan) Pengadilan Agama dibedakan menjadi dua, yaitu (a) Kompetensi Relatif dan (b) Kompetensi *Absolute*:

### a) Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kekuasaan atau dasar wilayah hukum dan dapat diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang mana dan jenis sama tingkatannya.<sup>44</sup>

Kekuasaan relatif ini diatur dalam Pasal 4 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madya atau Kabupaten.” Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan

<sup>43</sup> <http://kbbi.web.id/kompetensi> dikases pada 27 April 2014

<sup>44</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991, hlm.

dengan ke Pengadilan dimana orang akan mengajukan perkaranya sehubungan dengan Penggugat.

b) Kompetensi *Absolute*

Kompetensi absolut adalah wewenang suatu Pengadilan yang bersifat mutlak dan dapat diartikan kekuasaan Pengadilan yang sehubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan lainnya<sup>45</sup>. Maksudnya lembaga peradilan di sini bahwa kewenangan *absolute* itu merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga peradilan dalam memeriksa perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diperiksa oleh lembaga peradilan yang lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama, misalnya antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi Agama maupun dalam lingkungan Lembaga peradilan yang lain, misalnya antara Pengadilan Umum dengan Pengadilan Militer atau dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sebagaimana definisi-definisi di atas, telah jelas bahwa masing-masing Lembaga Peradilan memiliki kewenangan sendiri-sendiri dalam menangani perkara. Sebagai contoh kewenangan *absolute* Pengadilan Agama, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama di BAB I tentang Ketentuan Umum, khususnya pasal 1 (1) dan pasal 2, yang berbunyi “Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam” dan “Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata

---

<sup>45</sup> Raihan Rasyid, *Op. Cit*, hlm. 27.

tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini”.<sup>46</sup> Kemudian diperjelas lagi dalam BAB III Pasal 49 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan,
- b. waris,
- c. wasiat,
- d. hibah,
- e. wakaf,
- f. zakat,
- g. Infaq,
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.<sup>47</sup>

Pada prinsipnya Pengadilan Agama tidak dibolehkan menerima perkara yang para pihaknya beragama non-Islam, karena hal tersebut tidak sesuai dengan kompetensi *absolute* Peradilan Agama yang dijelaskan dalam Undang-Undang. Namun dalam beberapa perkara tertentu karena suatu sebab, hal ini dibolehkan, misalnya seperti dalam perkara Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng di Pengadilan Agama Wonogiri, salahsatu pihak yang berperkara menganut agama non-Islam, tapi karena perkawinan keduanya dilakukan secara Islam maka perceraianya pun harus secara Islam. Jadi di sini yang menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama menerima suatu perkara bukanlah orangnya melainkan status perkawinannya.

---

<sup>46</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Departemen Agama RI, *Pedoman Pelaksanaan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2006, hlm. 68

<sup>47</sup> Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Wonogiri *loc., cit*

### 3. Visi dan Misi PA Wonogiri

- a) Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Wonogiri yang mandiri, bermartabat, dan profesional dalam pelaksanaan tugas , fungsi dan wewenangnya.
- b) Misi : Melaksanakan tugas , fungsi dan wewenangnya secara benar, profesional, transparan dan akuntabel ;

Memberikan pelayanan yudisial dan non yudisial secara sederhana, cepat, biaya ringan , prima dan berkualitas tinggi serta sesuai peraturan/hukum dan keadilan ;

Menyelenggarakan manajemen peradilan dan manajemen umum secara modern, efektif, efisien dan terintegrasi.<sup>48</sup>

### 4. Struktur Organisasi PA Wonogiri

Ketua	: Drs. Zainal Arifin, S.H
Wakil Ketua	: Drs. Qosim, S.H, M.S.I
Pejabat Fungsional Hakim	: Drs. H. Nurul Aziz Shohibul Izzah Dra. Dzakiyatun SF. S.H Drs. A.H Thoha Suhaimi, S.H Drs. Faisol Chadid Drs. Mufarikin, S.H
Panitera/ Sekretaris	: Dra. Djumanah
Wakil Panitera	: Supardi, S.H
Wakil Sekretaris	: Slamet Sutadi, S.Ag
Panitera Muda Hukum	: Hj. Siti Alimah, S.Ag
Panitera Muda Gugatan	: Kusnan, S.Ag
Panitera Muda Permohonan	: Siti Wajinah, S.H
Kasubag Keuangan	: Sri Supini

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

Kasubag Umum : Junaidi  
 Staf : Nur Endang Trimargawati, S.H  
 Hapsari Pramiliantoro, S.Com  
 Rizal Abidin, S.H

#### 5. Data Perkara Pengadilan Agama Wonogiri

No.	TAHUN	SISA LALU	TAHUN	TERIMA	PUTUS	%	SISA	%
1.	2011	361		1623	1540	77,62	444	22,38
2.	2012	444		1836	1736	76,14	544	23,86
3.	2013	544		1894	1932	79,24	506	20,76

#### **B. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOGIRI Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng**

##### 1) Kasus Pertama dengan Putusan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA.Wng.

Kasus Permohonan talak ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 8 September 2009 dengan Nomor Register : 0838/Pdt.G/2009/PA.Wng., dengan pihak-pihak yang berperkara sebagai berikut :

Sebagai Pemohon yaitu SUMARNO bin KARTOSONO, umur 54 tahun, agama Kristen Katholik, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Joho Lor Rt.02 Rw.04, Kelurahan Giriwono, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada KASIMUN, SH Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Brangkalan Rt.01/09 Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri dengan Surat Kuasa Khusus Nomor :

0022/SKK/2009/PA.Wng. tanggal 8 September 2009. Kemudian Termohonnya adalah DARSINI binti KADISAN, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Pencil Rt.01 Rw.01, Desa Boto, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri.

Dalam Permohonannya, Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, mereka menikah secara Islam dan dicatat di KUA Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/10/I/1984 tanggal 14 Januari 184 dalam status Jejaka dan Perawan. Selanjutnya tinggal di rumah Pemohon di Wonogiri dari tahun 1989 hingga bulan Mei 2008, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak. Pada awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak bulan Oktober 2008 rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan percecokan disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah yang tidak jelas tujuannya, tanpa seijin Pemohon, dan bila diingatkan oleh Pemohon selalu membantah dan Termohon beralasan bahwa hal itu dikarenakan Pemohon sudah tidak punya pegangan hidup atau agama. Puncak dari perselisihan terjadi pada Mei 2008 saat Termohon pulang kerumah orang tua kandungnya, Pemohon sudah mencoba untuk menjemput Termohon tetapi Pemohon tidak mau. Untuk memperkuat gugatannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : Bukti Surat berupa fotocopy buku kutipan Akta Nikah Nomor : 355/10/I/1984 tanggal 14 Januari 184 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 33.1212.080455.0002 tanggal 7 Oktober 2006. Selain Bukti Surat

tersebut, Termohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu Suratmo bin Karso dan Taman Basuki bin Sumadi. Selama persidangan Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Termohon hadir sendiri. Dalam upaya damai Pemohon juga tidak hadir.

Selanjutnya untuk kasus tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mem*fasakh* perkawinan Pemohon (SUMARNO bin KARTOSONO) dengan Termohon (DARSINI binti KADISAN).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).<sup>49</sup>

- 2) Kasus Kedua dengan Putusan Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng

Kasus Permohonan talak ini diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 10 Januari 2013 dengan Nomor Register : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng, dengan pihak-pihak yang berperkara adalah sebagai berikut:

Sebagai Pemohon Muryadi Eko Prayitno, S.E, M.M., bin HADI SOEPARNO, umur 42 tahun, Agama Budha, Pendidikan Strata Dua (S2), bertempat tinggal di Pokoh rt.003/001, Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Berkedudukan sebagai Termohon yaitu Hasriyanti Silvia binti Hasrizal, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA,

---

<sup>49</sup>Dokumen Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA.Wng.

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pokoh rt.003/001, Kelurahan Wonobojo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.

Dalam permohonannya, Muryadi Eko Prayitno, S.E, M.M., bin HADI SOEPARNO yang selanjutnya akan disebut Pemohon, menyebutkan bahwa rumah tangganya semula berjalan baik, namun sejak tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara dirinya dengan Silvia binti Hasrizal yang selanjutnya disebut sebagai Termohon, hal itu disebabkan sikap Termohon yang lancang, arogan, mengatur Pemohon, sehingga pada waktu itu Pemohon sempat mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, tetapi Pemohon batalkan disebabkan surat kawin dalam penguasaan Termohon, kasihan pada anak-anak, dan memberi kesempatan Termohon untuk merubah sikap, tabiat, dan tingkah laku. Dan ternyata kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Termohon, dan inilah yang melatar belakangi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus, sampai akhirnya tidak ada keharmonisan lagi, selain itu ada beberapa faktor lain yang menyebabkan Pemohon mengajukan perceraian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Ketidakpercayaan Termohon kepada Pemohon
2. Termohon susah dibina, suka mengatur, bersifat lancang, tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga
3. Termohon bersikap memusihi, tidak menghargai dan menghormati orang tua maupun saudara Pemohon.

4. Termohon tidak pernah menyukri dan selalu meraa kekurangan terhadap kebutuhan rumah tangga.
5. Termohon tidak satu keyakinan sehingga menimbulkan permasalahan dalam prinsip beragama.

Bahwa puncak permasalahan tersebut terjadi sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang pisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi.

Untuk memperkuat gugatannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi duplikat Akta Nikah Nomor : 554/12/V/2002 tanggal 04 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Surat Keterangan Ijin Perceraian dari atasan Pemohon tanggal 21 Desember 2012 dan tanggal 23 April 2013 bermaterai. Selain bukti tersebut. Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu Wiji Astuti binti Sartono dan Hasrizal bin Hasan.

Selanjutnya untuk kasus tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menjatuhkan *talak satu ba' in sughro* Pemohon (MURYASI EKO PRIYANTO, S.E, M.M., bin HADI SOEPARNO) terhadap Termohon (HASRIYANTI SILVIA binti HASRIZAL)
3. Menghukum Pemohon untuk membayar/menyerahkan kepada Termohon berupa :
  - a) Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- b) Nafkah *'iddah* sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
  - c) Nafkah dua orang anak yang berada dalam asuhan Termohon masing-masing bernama Vimala Audria Dewi umur 10 tahun, dan Satya Dewantara Putraa, umur 5 tahun, tiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa,-
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).<sup>50</sup>

**C. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng**

1. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA.

Wng

- a. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;
- b. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya, dan pula telah diupayakan melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil ;
- c. Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon menceraikan Termohon karena sejak Januari 2008 rumah tangga mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon yang tidak jelas tujuannya, tetapi ijin Pemohon, dan jika diingatkan Termohon malah marah-marah dan menyatakan Pemohon tidak mempunyai pegangan

---

<sup>50</sup>Dokumen Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng

hidup /agama, puncaknya Mei 2008 pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua di Pencil, Joho, Baturetno hingga sekarang;

- d. Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti berupa foto copy Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/10/I/1984 tanggal 14 Januari 1984 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri (P.1), maka Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat perkawinan yang sah ;
- e. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti sejak Januari 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena terjadi kesalahpahaman terhadap sikap Termohon yang pernah dibonceng oleh teman kerja Termohon, pulang ke rumah di Joho Lor, Kelurahan Giriwono sepulang dari Dinas Kantor, serta sikap Pemohon yang pernah memukul Termohon, sesaat setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon marah kepada Termohon dan pula karena Pemohon telah pindah agama semula dan sebagai puncaknya Mei 2008 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Pencil, Desa Boto, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri hingga sekarang ;
- f. Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan, lagi pula

dengan kembalinya Pemohon ke agama Katholik dan atau perbedaan akidah (keyakinan) antara Pemohon dengan Termohon menambah tidak adanya keserasian batin antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (QS. Ar Ruum : ayat 21 ) sulit tercapai ;

- g. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j.o Pasal 116 huruf ( f dan h ) Kompilasi Hukum Islam ;
- h. Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapat fuqaha yang terdapat dalam *Fiqih Sunnah Juz II*, hal 314 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut :

إذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام ولم يعد إليه فسخ العقد

Artinya : "*Jika salah seorang suami atau isteri murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi kepada Islam, maka akad nikahnya difasakh*";

- i. Menimbang, bahwa oleh karena dalam dalil-dalil permohonan ini di samping telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi didasarkan pula adanya peralihan agama Pemohon, oleh karenanya

Majelis dengan menunjuk petitem subsider, dengan mem*fasakh* perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

- j. Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

2. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Nomor :  
0080/Pdt.G/2013/PA.Wng

- a. Menimbang, bahwa dalam positanya pada pokoknya Pemohon mendalilkan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali, sehingga menurut Pemohon perkawinannya dengan Termohon lebih baik diakhiri saja dengan perceraian. Kemudian dalam petitumnya Pemohon mohon agar 1) Mengabulkan permohonan Pemohon; 2) Memberi ijin kepada Pemohon (Muryadi Adi Eko Priyanto, SE., MM., bin Hadi Soeparno) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Hastriyanti Silvia binti Hasrizal); 3) Membebankan biaya dalam perkara ini menurut hukum;
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang kini telah murtad, namun dalam positanya sama sekali tidak menyebutkan dan menegaskan bahwa peralihan agamanya itu sebagai penyebab

terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;

- c. Menimbang, bahwa begitu juga dengan jawaban Termohon, meskipun membenarkan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya adalah masalah lain, Termohon sama sekali tidak menyebutkan tentang peralihan agama Pemohon sebagai salah satu penyebabnya. Bahkan dalam replik Pemohon dan duplik Termohon pun juga sama sekali tidak menyinggung tentang peralihan agama Pemohon sebagai penyebabnya. Oleh karenanya majelis hakim menilai perkara ini merupakan perkara permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 Tahun 1975 j.o Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali. Oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP nomor 9 Tahun 1975 j.o Pasal 76 ayat (1) UU No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dalam pemeriksaan perkara ini majelis memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan keluarganya masing-masing di persidangan guna didengar keterangannya.
- d. Menimbang, bahwa keterangan keluarga dari kedua belah pihak yang berperkara, pokoknya membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang

akhirnya sejak bulan Januari 2012 hingga sekarang antara Pemohon telah berpisah rumah. Keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dari keterangan keluarga, baik keluarga pihak Pemohon maupun keluarga pihak Termohon, masing-masing sama sekali tidak ada yang menerangkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan oleh peralihan agama Pemohon.

- e. Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan replik Pemohon, jawaban dan duplik Termohon, serta keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon dan Termohon, maka fakta-fakta yang ditemukan oleh majelis hakim dalam persidangan yang pada pokoknya adalah Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, meskipun upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon telah dilakukan secara maksimal, baik oleh keluarga kedua belah pihak, oleh majelis hakim di persidangan dan juga oleh mediator, namun tidak berhasil. Dan fakta yang ditemukan oleh majelis hakim, penyebabnya bukanlah karena peralihan agama Pemohon, namun karena telah terjadi krisis kepercayaan antara Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itulah majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU nomor 1 Tahun 1974, j.o. Pasal 19 huruf (f) nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam. Dalam hal ini majelis hakim tidak menerapkan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, karena perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut bukan karena peralihan agama Pemohon sebagai penyebabnya.”

- f. Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan *talak satu ba' in suhro* Pemohon terhadap Termohon.”

Selain pertimbangan dan dasar-dasar diatas, penulis juga telah menghimpun jawaban-jawaban dari hasil wawancara dengan hakim-hakim terkait sebagai berikut :

1. Tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara sengketa perkawinan, atau dalam hal ini perceraian bagi orang yang sudah keluar dari agama Islam (murtad), meskipun pada saat perkawinannya dulu dilangsungkan secara Islam, hakim berpendapat dalam kewenangan peradilan Agama dikenal beberapa asas, baik asas yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Di antara asas yang bersifat khusus ada yang berupa asas Personalitas ke-Islaman . Asas Personalitas ke-Islaman adalah bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan peradilan agamanya mereka yang mengaku beragama Islam. Asas ini diatur dalam UU No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 2 Penjelasan Umum alenia ketiga dan Pasal 49 terbatas pada perkara-perkara

yang menjadi kewenangan peradilan agama. Ketentuan yang melekat pada UU No. 3 tahun 2006 tentang asas personalitas ke-Islaman adalah:

- Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
- Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah.
- Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Khusus mengenai perkara perceraian, yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. Sehingga apabila seseorang melangsungkan perkawinan secara Islam, apabila terjadi sengketa perkawinan, perkaranya tetap menjadi kewenangan *absolute* peradilan agama, walaupun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi (murtad), baik itu dari pihak suami atau istri, tidak dapat menggugurkan asas personalitas ke-Islaman yang melekat pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan. Artinya setiap penyelesaian sengketa perceraian ditentukan berdasar hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasar agama yang dianut pada saat terjadinya sengketa. Hal ini diatur SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) tanggal 31 Agustus 1983<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan Majelis Hakim Perkara Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA.Wng

2. Tentang alasan mengapa perkara diputus *fasakh*, padahal dalam petitumnya Pemohon mohon agar Majelis memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, namun dalam amar putusan majelis hakim mem*fasakh* perkawinan Pemohon dan Termohon, yang seperti ini bukankah memutus di luar Permohonan Pemohon. Ini adalah merupakan Hak *ex officio* Majelis Hakim. Hak *ex officio* hakim adalah hak yang ada pada hakim yang penerapannya dilakukan karena jabatan demi terciptanya keadilan bagi masyarakat. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran. Oleh karena faktanya Pemohon kini sudah beragama katholik (murtad), maka dalam rangka untuk menerapkan hukum yang benar dan seadil-adilnya, maka secara *ex officio* Majelis Hakim menunjuk petitum subsider, yakni memandang lebih adil dan benar bila memutuskan perkara ini dengan *fasakh*<sup>52</sup>. Hal ini sesuai pula dengan pendapat para di antaranya terdapat menjadi Majelis yang terdapat dalam Fiqih Sunnah Juz II, hal 314 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut :

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه فسخ العقد

"Jika salah seorang suami atau isteri murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi kepada Islam, maka akad nikahnya adalah *fasakh*"

3. Tentang alasan hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra bukannya memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada

---

<sup>52</sup>Hasil Wawancara dengan Majelis Hakim Perkara nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng

Termohon pada perkara ini adalah karena hal ini didasarkan pada fakta, di mana Pemohon telah beralih agama, yakni dari Islam ke agama Budha. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Pemohon yang kini non muslim itu bukan lagi sebagai *ahliatul ada'* dengan kata lain dipandang tidak lagi mempunyai kecakapan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sehingga hakim yang akan menceraikan Pemohon dengan Termohon, dengan menjatuhkan *talak satu ba' ' in sughro* Pemohon terhadap Pemohon.<sup>53</sup>

Selain itu mempertimbangkan bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga apabila hal itu diteruskan justru akan menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih utama daripada mengambil maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqiyah yang berbunyi :

درالماسد مقدم على جلب المصالح

“ Mencegah hal-hal yang negatif itu lebih didahulukan daripada mengambil hal-hal yang positif”

#### **D. Akibat Hukum Karena Putusan *Fasakh* dan Talak Ba'in Sughro terhadap Perkara Perceraian yang salahsatu Pihak Murtad.**

Hakekat perceraian adalah mengharuskan untuk berhentinya hubungan suami isteri dan menetapkan hak-hak yang telah ada. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut tentang akibat

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Majelis Hakim Perkara nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng

hukum yang ditimbulkan melalui *fasakh* nikah dan telak satu ba'in sughro dalam perkara perceraian karena murtad ini, Majelis hakim mengemukakan bahwa akibat *fasakh* perkawinan dalam berbagai literatur fiqih, *fasakh* tidak terhitung dalam bilangan talak, tidak seperti talak ba'in yang terdiri dari talak satu, talak dua (ba'in sughra), dan ba'in kubro.<sup>54</sup> Jadi misalnya suami yang murtad kembali kepada Islam, kemudian kembali lagi dengan istrinya (tanpa akad baru), lalu suami murtad lagi, maka pernikahannya akan *difasakh* lagi, kecuali pada saat suami mengajukan cerai masih beragama Islam, maka bentuk perceraian adalah talak ba'in, dan ini terhitung talak satu ba'in sughra. Sedangkan untuk akibat yang lain sama halnya dengan perceraian karena talak, yaitu antara lain :

- Kewajiban Pemohon memberikan nafkah *'iddah* kepada Termohon (Pasal 41 huruf (c) UU nomor 1 tahun 1974 j.o Pasal 80 ayat 4 huruf (a dan b), dan Pasal 149 huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);
- Kewajiban Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon (Pasal 41 huruf (c) UU nomor 1 tahun 1974, j.o Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.
- Kewajiban Pemohon untuk menanggung nafkah sesuai dengan kemampuannya bagi kedua anaknya yang belum mumayyiz yang sekarang dalam asuhan Termohon (Pasal 41 huruf (b) UU nomor 1 tahun 1974 j.o Pasal 80 ayat 4 huruf (c), Pasal 105 huruf (c), j.o Pasal

---

<sup>54</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah II*, Beirut : Daarul Fikr, 2008, hlm 617. dan DR. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz 7*, Beirut : Daarul Fikr, Cet. 3, 1989), hlm. 432.

149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam).<sup>55</sup>

Sedangkan untuk harta bersama (*gono-gini*) dan warisan, Majelis Hakim menjelaskan bahwa harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tetap merupakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 s/d Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dalam masalah kewarisan, antara Pemohon dengan Termohon jelas tidak bisa saling mewarisi karena statusnya sudah tidak lagi sebagai suami istri, apalagi salah satunya sudah murtad, masih seagama sekalipun, kalau suami istri sudah bercerai, maka sudah tidak berhak mewaris. Adapun antara Pemohon dan anak-anak, kalau sa at meninggal antara mereka terjadi perbedaan agama, misalnya anak-anak beragama Islam, sedangkan ayahnya yang meninggal dalam keadaan non muslim, maka menurut hukum Islam menjadi terhalang untuk mewaris (Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam).

Sedangkan akibat hukum dari perceraian dengan *talak satu ba' in sughro* bagi Pemohon yang murtad adalah sama dengan yang tidak murtad atau sama dengan Pemohon yang beragama Islam, seperti yang telah diuraikan di atas, demikian pula dalam hal waris, anak-anak dari Pemohon terhalang hak warisnya karena berbeda keyakinan dengan Pemohon.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri

